



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦤꦶꦠꦫꦶꦠꦤꦠꦸꦭꦠꦤꦶꦠꦫꦶꦠꦤꦠꦸꦭ

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon (0274) 367509, 367424 Faksimile (0274) 368078

Laman <http://www.setda.bantulkab.go.id> Pos-el setda@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 38/Kept/Sekda/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN DAN PEMUSATAN CALON ANGGOTA
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN 2026**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka berperan penting dalam pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia serta menghimpun dan membina para pemuda untuk menjadi warga negara Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, setia dan patuh pada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mempersiapkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tahun 2026, perlu dibentuk Panitia Pelatihan dan Pemusatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Pelatihan dan Pemusatan Calon Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN DAN PEMUSATAN CALON ANGGOTA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Panitia Pelatihan dan Pemusatan Calon Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelatihan dan Pemusatan Calon Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Pengarah:

1. memberikan arahan kebijakan terhadap pelaksanaan pelatihan dan pemusatan;
2. mendorong terwujudnya sinergi antar unsur penyelenggara dalam rangka mencapai tujuan pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang berkarakter Pancasila, berintegritas, disiplin, dan berjiwa kepemimpinan; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul sesuai dengan kewenangannya.

b. Ketua:

1. melaksanakan arahan kebijakan Pengarah dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pelatihan dan serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah; dan
2. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemusatan dan pelatihan.

c. Sekretaris:

1. melaksanakan, mengoordinasikan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua;
2. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pemusatan pendidikan dan pelatihan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
3. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Daerah; dan
4. menyusun rencana kerja administrasi serta mengoordinasikan pelaksanaan kesekretariatan panitia.

d. Pelaksana:

1. mengoordinasikan seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pemusatan dan pelatihan, meliputi pelatih, pengasuh, tenaga kesehatan, narasumber, serta pihak terkait lainnya; dan
2. menyelenggarakan kegiatan pemusatan dan pelatihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

e. Pelatih:

1. melatih praktik dasar kepemimpinan, baris-berbaris, dan pengibaran/penurunan bendera;
2. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan karakter, ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, kedisiplinan, keprotokolan, dan keterampilan baris-berbaris bagi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka; dan
3. melaksanakan pengawasan terhadap disiplin, tata tertib, serta perkembangan peserta selama masa pelatihan

f. Pamong Pengasuh:

1. membentuk sikap dan kedisiplinan peserta dalam rangka tercapainya tujuan pelatihan dan pemusatan;
2. menjamin keamanan, ketertiban, kesehatan, dan keselamatan peserta selama mengikuti pemusatan; dan
3. membimbing peserta dalam penerapan tata tertib, norma kehidupan di asrama, serta budaya hidup bersih, sehat, tertib, dan disiplin.

g. Sekretariat:

1. menyiapkan administrasi, sarana, prasarana, dan kebutuhan teknis selama pelaksanaan pemusatan dan pelatihan;
2. melaksanakan dokumentasi dan publikasi kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
3. menyediakan konsumsi, akomodasi, perlengkapan, transportasi, dan kebutuhan operasional lainnya sesuai standar penyelenggaraan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelatihan dan Pemusatan Calon Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL,

ttd.
AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 38/Kept/Sekda/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PELATIHAN DAN PEMUSATAN
CALON ANGGOTA PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kharir Mahrur, S.IP
2.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
4.	Pelaksana	Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
5.	Pelatih	1. Unsur Komando Distrik Militer 0729/Bantul 2. Unsur Kepolisian Resor Bantul 3. Unsur Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Bantul	
			1. Serma Saryanto 2. Serka Danardono Tunggul R. 1. Aipda Zulkham Effendi 2. Aipda Sukardiyono 1. Pandhu Putra 2. Verlyta Amelia Sari 3. Nabila Meisyaroh 4. Catherine Ayu Indira N. 5. Ahmad Nur Afifan 6. Fauziyyah Nur Aziizah 7. M. Zaini Aini F. 8. Naufal Satria Yoga 9. Fajar Yuda Pratama

